

**PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS
2020**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 54/HK.03.2-Kpt/5207/Sek-Kab/VII/2020 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

ABSTRAK : bahwa salah satu aspek penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif dan efisien adalah dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan pemberian penghargaan bagi PNS;
bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian penghargaan bagi PNS sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP);

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang :

Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberian Penghargaan Bagi PNS Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.

Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan pedoman dalam Pemberian Penghargaan Bagi PNS Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 11 Juli 2020.
- Lampiran 1 halaman.